

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak zaman Rasulullah Saw. fungsi-fungsi perbankan sudah dilakukan, dimana biasanya satu fungsi dilakukan oleh satu orang. Perbankan mempunyai tiga fungsi, yaitu mengatur, mengawasi, dan melindungi. Sesuai perkembangannya pada zaman Bani Abbasiyah, satu orang sudah melakukan tiga fungsi perbankan pada umumnya, dan sejak saat itu juga dikenal dalam sejarah islam. Perbankan mengalami kemajuan dan semakin populer dalam media pembayaran, yaitu dengan semakin meluasnya peredaran *saq* (cek). Dengan kemajuan tersebut bankir sudah mempunyai tiga aspek penting, yaitu menerima deposit, menyalurkannya, dan mentransfer uang.

Dalam islam, haram adalah termasuk hal yang harus dihindari dan dilarang, maka dari itu perbankan yang identik dengan bunga tidak dapat diterapkan dalam perbankan syariah, karena secara fiqih, bunga uang dikategorikan sebagai riba yang berarti haram. Seiring berjalannya waktu, perbankan syariah sudah menjadi lebih modern dengan didirikannya bank tanpa bunga tahun 1940-an, walaupun pada tahun tersebut belum maksimal usahanya. Pada tahun 1970-an bank islam sudah meluas ke seluruh dunia, seperti di Pakistan, Iran, dan Sudan yang sistem keuangannya sudah berubah menjadi nir-bunga atau tanpa bunga. Negara Barat juga sudah terdapat penyebaran perbankan syariah,

seperti Denmark, Inggris, Australia yang sudah memberikan jasa perbankan sesuai dengan syariat islam dan berkompetisi untuk menjadi Pusat Keuangan Islam Dunia (*Islamic Financial Hub*). Di indonesia sendiri bank nir-bunga juga beroperasi, tetapi berdampingan dengan bank konvensional.

Tahun 1980 menjadi tahap awal perkembangan bank islam di Indonesia, ditandai dengan diadakannya diskusi-diskusi ilmiah yang membahas terkait pilar ekonomi islam. Lalu pada tahun 1983, Bank Indonesia (BI) memberikan kebebasan kepada bank-bank di Indonesia dalam menentukan suku bunga. Dalam hal tersebut juga bersamaan dengan kebijakan deregulasi bank, dengan itu pemerintah indonesia ingin merencanakan sistem bagi hasil yang termasuk dalam konsep perbankan syariah. Pada tahun 1990, dibentuk bank islam melalui pembentukan kelompok kerja yang dirancang oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam hasil pembentukan kelompok kerja tersebut, terbentuk bank syariah pertama di Indonesia bernama PT Bank Muallamat Indonesia (BMI) pada tanggal 1 November 1991. Di Indonesia terdapat dua sistem dalam perbankan (*dual banking sytem*) di tanah air, yaitu sistem perbankan konvensional dan syariah yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992, tetapi pada tahun 1998, dilakukan penyempurnaan oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menjadi UU No. 10 Tahun 1998. Penyempurnaan undang-undang tersebut memberikan dampak baik kepada masyarakat, sehingga banyak bank syariah baru bermunculan, antara lain Bank IFI, Bank Syariah Mandiri, Bank

Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar, dan BPD Aceh.

Dikutip dalam laman Ojk.go.id (2017) bahwa per-Juni 2015, industri perbankan syariah terdiri dari 12 Bank Umum Syariah (BUS), 22 Unit Usaha Syariah (UUS) yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional dan 162 BPRS dengan total aset sebesar Rp 273,494 Triliun dengan pangsa pasar 4,61%. Khusus untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta, total aset gross, pembiayaan, dan Dana Pihak Ketiga (BUS dan UUS) masing-masing sebesar Rp 201,397 Triliun, Rp 85,410 Triliun dan Rp 110,509 Triliun.

Bank merupakan salah satu dari lembaga keuangan. Lembaga keuangan terdiri atas lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Sama halnya dengan lembaga keuangan konvensional, lembaga keuangan syariah juga terdiri dari 2 (dua) lembaga, yaitu bank dan non-bank. Bank syariah merupakan lembaga keuangan perantara antara unit defisit dengan unit surplus atau menawarkan jasa simpan pinjam, asuransi, dan penyediaan mekanisme pembayaran yang berdasarkan pada prinsip Syariah Islam. Lembaga keuangan non-bank antara lain leasing atau ijarah dalam syariah, asuransi, pegadaian, pasar modal, baitul maal wa tamwil, dan koperasi simpan pinjam.

Dikutip dari Ipotnews (2019) bahwa Indonesia menjadi negara yang memiliki institusi keuangan syariah terbanyak di dunia, yaitu lebih dari 5.000 institusi yang terdiri atas 34 Bank Syariah, 58 operator takaful atau asuransi syariah, 7 Modal Ventura Syariah, 163 Bank Perkreditan Rakyat Syariah, 4500-

5500 Koperasi Syariah atau Baitul Maal wat Tamwil, dan satu institusi pegadaian syariah. Menurut M. Bagus Teguh, Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) menyebutkan bahwa perlu keberpihakan dari seluruh stakeholder di negeri ini agar dapat meningkatkan lembaga keuangan berbasis syariah. Menurutnya, Market share keuangan syariah baru sekitar 5,7 persen. Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah, hingga akhir tahun lalu, total aset perbankan syariah baru mencapai Rp 424,181 triliun.

Dalam mendukung kemajuan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia memerlukan perangkat hukum, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Lembaga Keuangan Syariah agar tidak terjadi persengketaan ekonomi syariah di masa mendatang. Selain diatur oleh undang-undang, Lembaga Keuangan Syariah juga mempunyai perangkat hukum dalam otoritas di bidang keagamaan agar kegiatan dalam operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI sendiri mempunyai lembaga khusus untuk menangani masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran islam dalam bidang perekonomian/keuangan yang sesuai dengan tuntutan syariat islam dan berhubungan dengan kegiatan lembaga keuangan dan bisnis syariah, yaitu Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam Keputusan Pimpinan MUI Nomor kep-745/MUI/II/1999.

Salah satu lembaga keuangan syariah non-bank adalah koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Untuk membangun dan mengembangkan koperasi dalam kegiatan badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat, pemerintah

harus membangun koperasi yang bekerja secara profesional dengan menerapkan keterbukaan, transparansi dalam akuntabilitas yang dapat dipercaya oleh anggota maupun masyarakat luas. Dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia menimbang, bahwa dalam rangka memperluas kesempatan berusaha bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan produktif, perlu mengembangkan pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip syariah, agar masyarakat memperoleh manfaat dan kesejahteraan yang sebesar-besarnya.

Dalam undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi umumnya bertujuan untuk mensejahterakan anggota maupun masyarakat serta turut membangun perekonomian bangsa berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Koperasi sendiri mempunyai berbagai jenis dalam bidangnya, dalam penelitian ini Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) menjadi tempat untuk penulis menganalisis topik. Dalam Peraturan Menteri dan

Usaha Kecil Dan Menengah tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpat Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi Bab 1 Pasal 1 (2) mengatakan bahwa, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah selanjutnya dalam peraturan ini yang disebut KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) sebelumnya dikenal dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang terbentuk dari Baitul Maal wat Tamwil (BMT), ini dinilai semakin baik untuk kedepannya.

Menurut Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM, Braman Setyo mengatakan KSPPS memiliki peluang dan prospek ke depan yang baik dalam menghimpun dan menyalurkan dana-dana bisnis sosial sekaligus. Menurutnya, dalam menjalankan fungsi dan peran, KSPPS dapat menjalankan dua kegiatan sekaligus, antara lain sebagai lembaga bisnis (tamwil) dan juga dapat melakukan fungsi sosial, yaitu menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Wakaf (ZISWAF). Dalam memanfaatkan dana sosial keagamaan oleh KSPPS, potensi zakat secara nasional sebagaimana dirilis oleh Baznas tahun 2015 sebesar Rp 217 triliun, sedangkan potensi wakaf uang sebagaimana dirilis Badan Wakaf Indonesia sebesar Rp 30 triliun. Dana tersebut dapat menjadi landasan kuat modal bisnis (tamwil) bagi KSPPS dengan perolehan biaya yang murah, sehingga dapat bagi hasil yang ringan.

Koperasi Karyawan Bank Syariah Mandiri adalah badan usaha yang kegiatan usahanya diarahkan pada bidang usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota, baik menunjang usaha maupun kesejahteraan para anggotanya dan juga salah satu jenis Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Koperasi ini merupakan badan usaha yang bergerak di bidang jasa dan perdagangan umum, tidak semata usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Koperasi Karyawan Bank Syariah Mandiri ini memiliki anak usaha yang bergerak di bidang usaha layanan jasa penyediaan tenaga alih daya. Selain itu Koperasi Karyawan Bank Syariah Mandiri juga mengembangkan usaha lainnya yang bermanfaat bagi anggota dan masyarakat. Badan usaha Koperasi Karyawan Bank Syariah Mandiri dimana kegiatan usahanya diarahkan pada bidang usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota, baik menunjang usaha maupun kesejahteraannya. Kelebihan kemampuan pelayanan digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan merupakan anggota dengan tujuan untuk mengoptimalkan skala ekonomi dalam arti memperbesar *volume* usaha dan menekan biaya per unit yang dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota, serta untuk memasyarakatkan koperasi.

Salah satu komponen KSPPS dalam Koperasi Karyawan Bank Syariah Mandiri yang banyak untuk penyaluran dana yaitu pembiayaan murabahah. Menurut PSAK 102, murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati, dan penjual

harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Murabahah adalah salah satu akad muamalah dalam bentuk jual beli. Secara etimologis, Murabahah berasal dari kata dasar ribh yang berarti "keuntungan, laba, tambahan (margin)". Wahbah az-Zuhaili memberikan definisi Murabahah yaitu "jual beli dengan harga perolehan ditambah keuntungan". Maka dari itu pembiayaan murabahah membutuhkan kerangka akuntansi yang menyeluruh dan diharapkan menghasilkan pengukuran akuntansi yang tepat dan sesuai dengan peraturan syariah dan hukum, sehingga tidak mengandung unsur ribawi. Dalam hal ini juga ditegaskan bahwa para pelaku murabahah dapat dan wajib mentaati peraturan perlakuan akuntansi murabahah yang sudah ada. Namun untuk memastikan apakah transaksi akad murabahah sudah sesuai dengan standar yang berlaku, sebab itu harus dilakukan penyesuaian dengan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No. 102.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 tentang Akuntansi Murabahah yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 27 Juni 2007. PSAK 102 menggantikan pengaturan mengenai akuntansi murabahah dalam PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah yang dikeluarkan pada 1 Mei 2002. PSAK 102 tentang akuntansi murabahah yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah. PSAK 102 diterapkan untuk lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi murabahah baik sebagai penjual maupun pembeli dan juga untuk

pihak-pihak yang melakukan transaksi murabahah dengan lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah.

Dalam Statistik Perbankan Syariah Indonesia September 2013 yang di publikasikan oleh bank Indonesia, nilai transaksi murabahah berada di peringkat pertama dengan jumlah Rp 106.779 milyar, disusul oleh akad musyarakah dan mudharabah dengan jumlah Rp 36.715 milyar dan Rp 13.364 milyar (Bank Indonesia, 2013). Statistik ini menunjukkan masyarakat indonesia sangat tertarik dengan produk murabahah.

Dalam penelitian Abdul Ghofur yang membahas tentang Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK No. 102 Pada BMT. Mitra Rakyat Kec. Turi Lamongan, didapatkan bahwa perlakuan akuntansi tersebut sudah sesuai dengan PSAK No. 102 baik pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapannya, kecuali pengakuan penarikan biaya denda yang dibayar oleh nasabah akibat penunggakan pembayaran angsuran. Pada saat terjadi penunggakan jatuh tempo pembayaran angsuran oleh nasabah BMT Mitra Rakyat kec. Turi Lamongan mengakui denda yang dikenakan kepada nasabah (yang dari awal sudah disepakati antara BMT/ penjual dan nasabah/ pembeli) sebagai pendapatan BMT bukan sebagai dana kebajikan, yang mana telah diatur oleh PSAK NO. 102 bahwa pendapatan denda diakui sebagai pendapatan dana kebajikan. Sedangkan dana kebajikan sendiri digunakan untuk membantu kepentingan masyarakat sosial. BMT Mitra Rakyat Turi Lamongan sudah mencatat penyisihan kerugian piutang pada saat

akhir periode pelaporan keuangan guna mengantisipasi kerugian atas piutang yang tak tertagih atau kredit macet. Dalam contoh kasus pada BMT Mitra Rakyat kec. Turi Lamongan yang belum sesuai dengan PSAK No. 102 adalah kasus pada bulan September Bapak Slamet Riadi yang membayar angsuran lebih dari jatuh tempo yaitu pada tanggal 15 September dengan alasan tertentu. Sesuai dengan kesepakatan awal waktu pembayaran ditentukan antara tanggal 1-7, jika lebih dari itu maka dikenakan denda sebesar Rp. 1000 perhari, namun pihak BMT mengakui denda tersebut sebagai pendapatan, bukan sebagai dana kebajikan. Jurnal yang tercatat oleh BMT Mitra Rakyat kec. Turi Lamongan adalah Kas pada Pendapatan Murabahah sebesar Rp 8.000, seharusnya dalam ketentuan pengakuan denda menurut PSAK No. 102 yaitu Kas (dana kebajikan) pada Denda (dana kebajikan) sebesar Rp 8.000. Maka dari itu dalam penelitian ini ditemukan terdapat kesalahan perlakuan akuntansi dalam pengakuan denda yang tidak sesuai dengan PSAK No. 102, sehingga diharapkan BMT Mitra Rakyat kec. Turi Lamongan mengakui denda yang didapat dari nasabah sebagai dana kebajikan, yang dimana dana kebajikan tersebut dapat digunakan untuk membantu kepentingan masyarakat lainnya yang lebih membutuhkan dan juga tercatat sesuai dengan standar yang berlaku atas pembiayaan murabahah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas topik tersebut dalam penelitian penulisan karya ilmiah yang berjudul **“Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK No. 102 Pada Koperasi Karyawan Bank Syariah Mandiri”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlakuan akuntansi mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pembiayaan murabahah PSAK No. 102 pada Koperasi Karyawan Bank Syariah Mandiri?
2. Bagaimana kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah di Koperasi Karyawan Bank Syariah Mandiri yang berdasarkan dengan PSAK 102?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan informasi dari perlakuan akuntansi mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pembiayaan murabahah pada Koperasi Karyawan Bank Syariah Mandiri.
2. Untuk mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah Koperasi Karyawan Bank Syariah Mandiri dengan PSAK 102.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai perlakuan akuntansi mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pembiayaan murabahah pada Koperasi Karyawan Bank Syariah Mandiri yang berdasarkan PSAK 102.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam penyesuaian perlakuan akuntansi mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan akuntansi murabahah yang berdasarkan PSAK No. 102. Serta hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Koperasi Karyawan Bank Syariah Mandiri dan pihak terkait untuk memeriksa kesesuaian perlakuan akuntansi akad murabahah PSAK No. 102 mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapannya.